

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN PADA
MOBIL BERDASARKAN PASAL 263 TENTANG
MEMALSUKAN SURAT**

SKRIPSI

**Oleh :
Luthfi Pradana Putra
201810115032**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

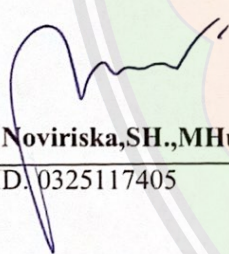
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan
Surat Tanda Nomor Kendaraan Pada Mobil
Berdasarkan Pasal 263 KUHP Tentang
Memalsukan Surat.
Nama Mahasiswa : Luthfi Pradana Putra
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115032
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 16 Juli 2022

MENGESAHKAN

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Noviriska,SH.,MHum

NID. 0325117405


Indra Lorenly Nainggolan,SH.,MH

NIDN. 0326078902

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap
Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Pada
Mobil Berdasarkan Pasal 263 KUHP Tentang
Memalsukan Surat.

Nama Mahasiswa : Luthfi Pradana Putra
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115032
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, 16 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Noviriska, S.H., MHum.
NIDN. 0325117405

Penguji I : Nina Zainab, S.H., M.H.
NIDN. 0303037904

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfi Pradana Putra
NPM : 201810115032
TTL : Bekasi, 27 Maret 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Pada Mobil Berdasarkan Pasal 263 KUHP Tentang Memalsukan Surat*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 16 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Luthfi Pradana Putra

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfi Pradana Putra
NPM : 201810115032
TTL : Bekasi, 27 Maret 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN PADA MOBIL BERDASARKAN PASAL 263 KUHP TENTANG MEMALSUKAN SURAT**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 16 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Luthfi Pradana Putra

ABSTRAK

Luthfi Pradana Putra 201810115032. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Pada Mobil Berdasarkan Pasal 263 Tentang Memalsukan Surat.

Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat. Diantara berbagai macam jenis tindak pidana di masyarakat, pemalsuan surat menjadi salah satu tindak pidana yang marak terjadi. Contoh kasus tindak pidana pemalsuan surat terdapat dalam Putusan Nomor: 79/PID/2020/PT.DKI. Terdakwa bernama Iman Hendri, SHI telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa STNK.

Adapun tujuan penulisan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku pemalsuan surat tanda nomor kendaraan pada mobil, serta yang kedua adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan pada mobil. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder biasa yakni peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkenaan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat terlihat beberapa kesimpulan yang Pertama: bahwa pertanggung jawaban dari pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan pada mobil yang dikenakan Pasal 263 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 1 (satu) tahun 3 (Tiga) bulan penjara.

Kata Kunci: pemalsuan surat, pertanggung jawaban pidana, penegakan hukum.

ABSTRACT

Luthfi Pradana Putra 201810115032. Criminal Liability For Forgery Of Vehicle Number Certificates On Cars Under Article 263 Of Forging Letters.

The law is the embodiment of the value of trust, therefore it is natural that the police are expected to be trustworthy people in enforcing the law which essentially means enforcing the value of trust in society. Among the various types of criminal acts in society, forgery of letters is one of the rampant criminal acts. An example of a criminal case of forgery of letters is contained in Decision Number: 79 / PID / 2020 / PT. DKI. The defendant named Iman Hendri, SHI has committed a criminal act of forgery of documents in the form of STNK.

The purpose of writing this study is first to find out the form of criminal liability that can be imposed on perpetrators of forgery of vehicle number certificates on cars, and the second is to find out the form of legal protection for victims of criminal acts of forgery of vehicle number certificates on cars. The research method used in this thesis uses the Normative Juridical Qualitative approach method which is a literature law research, which is research carried out by examining library materials or ordinary secondary data, namely laws and regulations and literature related to the material discussed. Based on the results of the study, it can be seen several conclusions that the first one: that the responsibility of the perpetrator of the criminal act of forgery of the vehicle number certificate on the car is subject to Article 263 of the Criminal Code jo. Article 56 Paragraph (2) of the Criminal Code with the threat of a maximum sentence of 1 (one) year 3 (Three) months in prison.

Keywords: letter forgery, criminal liability, law enforcement.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun Judul skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Pada Mobil Berdasarkan Pasal 263 KUHP Tentang Memalsukan Surat”.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi. Adapun pihak-pihak tersebut sebagai berikut:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimama, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Noviriska, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Materi Penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulisan walaupun dalam keadaan Pandemi Covid-19, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Teknis Penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis walaupun dalam keadaan Pandemi Covid-19, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.

7. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak Safrizal dan Ibu Windarningsih serta Panji Althaf Mufid, selaku Orang Tua dan Adek kandung Penulis yang tidak hanya mengekuliahkan anaknya tetapi memberikan support dan motivasi kepada penulis agar sukses di masa depannya dan penulis mengucapkan terima kasih karena telah membersarkan anaknya sampai seperti saat ini serta memberikan do'a kepada anak-anaknya.
9. Alm. Kakek Marhaban Yusuf dan Almh. Nenek Nurjanah Djunet selaku Orangtua dari Ayaha dan Alm. Kakek Suwardi dan Nenek Tudjinem selaku Orangtua dari Mamah, yang telah memberikan motivasi kepada penulis agar menjadi seseorang yang baik dan sukses untuk di masa depan.
10. Seluruh besar keluarga Mamah dan Ayah yang telah memberikan dukungan baik materil dan immateril kepada penulis.
11. Gita Ananda yang telah membantu penulis untuk melakukan bimbingan serta support kepada penulis.
12. Abed Nego Limbong yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
13. Adelia Ramadhani dan Devinkca Ryu Annisa yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
14. Donny Ramadhan dan Naffa Rizky yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
15. Seluruh teman A1 Fakultas Hukum Univeristas Bhayangkara Jakarta Raya.
16. Seluruh teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
17. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas segalanya.
18. *Last but not least, I wanna Thank me, I wanna Thank me for believing in me, I wanna Thank me for doing all this hard work, I wanna Thank me for having no days off, I wanna Thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 16 Juli 2022



Luthfi Pradana Putra
201810115032



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	8
1.5.1. Kerangka Teoritis	8
1.5.2. Kerangka Konseptual	11
1.5.3. Kerangka Pemikiran	12

1.6. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. TINJAUAN Umum Hukum Pidana	15
2.1.1. Pengertian Hukum Pidana	15
2.1.2. Fungsi Hukum Pidana	16
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	17
2.2.1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	17
2.3. TINJAUAN UMUM Tentang Tindak Pidana	18
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana	18
2.3.2. Jenis Tindak Pidana.....	21
2.3.3. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan	23
2.3.4. Unsur-unsur Tindak Pidana	26
2.4. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Pemidanaan.....	27
2.4.1. Pengertian Pemidanaan.....	27
2.4.2. Tujuan Pemidanaan	28
2.5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	29
2.5.1. Pengertian Pemalsuan Surat.....	29
2.5.2. Bentuk Pemalsuan	30
2.5.3. Pengertian Surat Tanda Nomor Kendaraan	32
2.5.4. Pengertian Surat Palsu	33
2.5.5. Jenis-Jenis Pemalsuan Surat	34
2.6. Teori Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat	36
2.7. Penanggulangan Kejahatan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1. Metode Penelitian.....	46
3.1.1. Jenis Dan Metode Penulisan	46

3.1.2. Metode Pengumpulan Data.....	46
3.1.3. Pendekatan Penelitian.....	46
3.1.4. Sumber Bahan Hukum.....	46
3.1.5. Metode Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum.....	47
3.1.6. Metode Penulisan	48
3.1.7. Jenis Data	48
3.1.8. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1. Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pengguna Surat Palsu di Tinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP.....	50
4.1.1. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan	55
4.2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Pada Mobil Berdasarkan Pasal 263 KUHP.....	56
4.2.1. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pengguna Surat Palsu	56
4.2.2. Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor	59
4.2.3. Upaya Penyelesaian Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan	59
4.2.4. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Perkara Putusan No. 79/PID/2020/PT.DKI.....	63
4.2.5. Analisis Putusan Pengadilan Perkara No.79/PID/2020/PT.DK.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
5.1. KESIMPULAN	82
5.2. SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD RI 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPER	Kita Undang-Undang Hukum Perdata
RUUKUHP	Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
JO	Juncto
STNK	Surat Tanda Nomor Kendaraan
BPKB	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Ditlantas	Direktorat Lalu Lintas

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD RI 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPER	Kita Undang-Undang Hukum Perdata
RUUKUHP	Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
JO	Juncto
STNK	Surat Tanda Nomor Kendaraan
BPKB	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Ditlantas	Direktorat Lalu Lintas